



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

PEMERINTAH KOTA PADANG

DAN

YAYASAN PRESTASI JUNIOR GEMILANG INDONESIA

TENTANG

**PROGRAM PENDAMPINGAN KEWIRAUSAHAAN
DAN LITERASI KEUANGAN**

Nomor : 130.16/KB/BKS-PDG/2023

Nomor : 2.010/PJI-JKT/Agreement/III/23

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-03-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HENDRI SEPTA : Wali Kota Padang berkedudukan di Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah Nomor 1 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. PRIBADI SETIYANTO : Ketua Umum Pengurus Yayasan Prestasi Junior Gemilang Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Aldevco Octagon Building, Lantai 3, Jalan Warung Jati Barat Raya No. 75, Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Yayasan Prestasi Junior Gemilang Indonesia, berkedudukan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 22 tertanggal 11 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Jose Dimas Satria, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-03815.50.10.2014 tanggal 16 Juli 2014 beserta perubahan-perubahannya sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Nomor 62 tanggal 10 September 2019 yang

Paraf II	Paraf I

dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.06-0015239 Tanggal 11 September 2019 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas program pendampingan kewirausahaan dan literasi keuangan di wilayah PIHAK KESATU perlu dilakukan upaya - upaya kolaborasi yang sesuai dengan kebutuhan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah yayasan yang berkomitmen di bidang pendampingan kewirausahaan dan literasi keuangan serta bermaksud untuk bersinergi dengan PIHAK KESATU, maksud mana diterima baik oleh PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang implemementasi Program pendampingan kewirausahaan dan literasi keuangan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melaksanakan kerja sama Program pendampingan kewirausahaan dan literasi keuangan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Pendampingan Kewirausahaan dan Literasi Keuangan

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1). Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Paraf II	Paraf I
	

- (2). Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1). Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2). Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang menyampaikan maksud perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 6 (Enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kesepakatan.

PASAL 5
SURAT-MENYURAT

- (1). Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Pemerintah Kota Padang
Up. Bagian Kerja Sama
Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1, Aia Pacah
Telepon 085263484703 (Ranti Iskasari)
Email: ranti.iskasari@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Yayasan Prestasi Junior Gemilang Indonesia
Up.Senior Program Manager for East Region
Gedung Aldevco Octagon Lantai 3
Jalan Warung Jati Barat Raya No. 75, Jakarta 12740
Telepon: 021 – 7985457
Faksimili: 021 – 7985462
HP. 081230900751(Vitis Rakhma Noviagama)
Email: vitis@prestasijunior.org

- (2). Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

PASAL 6
LAIN-LAIN

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum*

Paraf II	Paraf I
	

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (2). Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat dan berlaku meskipun terjadi pergantian kepemimpinan pada masing-masing PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PRIBADI SETIYANTO
Ketua Umum Pengurus

PIHAK KESATU,



HENDRI SEPTA
Wali Kota

Paraf II	Paraf I
	